

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya maka dalam penelitian ini penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor utama penyebab perceraian di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak ini disebabkan oleh masalah ekonomi. Meskipun ada beberapa faktor lain yaitu kurangnya penghayatan tentang pengamalan ajaran agama. Sedangkan dampak dari perceraian bagi perkembangan emosi remaja di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak adalah terganggunya perkembangan emosi remaja. Remaja yang harusnya memiliki perkembangan emosi seimbang tidak bisa menyeimbangkan emosinya. Emosi yang lebih dominan adalah marah, sedih, dan kecewa. Hal ini menyebabkan remaja cenderung melakukan perbuatan negatif sebagai penyaluran dari emosi yang dominan tersebut. Perbuatan negatif yang ditemukan dan dilakukan oleh subjek penelitian ini yaitu, *delinquency*, gelisah, negativisme, dan berbohong.
2. Bimbingan konseling keluarga Islam dapat dijadikan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan dalam keluarga dengan memberikan pemahaman tentang peran masing-masing anggota keluarga. Sehingga setiap anggota

keluarga dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Selain itu bimbingan tersebut anggota keluarga dapat memahami dan menghayati ajaran agama Islam. Sehingga masalah-masalah tersebut dapat dicarikan solusinya menurut ajaran agama Islam tentunya.

## **B.SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka ada beberapa saran yang dapat penulis rumuskan, yaitu:

1. Bagi orang tua, hendaknya ketika memutuskan untuk menikah, maka komitmen saat menikah harus dijaga. Sehingga ketika ada suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan baik tanpa perlu adanya perceraian.
2. Bagi konselor, hendaknya makin diintensifkan sosialisasi terkait program bimbingan keluarga Islam bagi masyarakat. Apabila perlu dapat dilakukan dengan bantuan ketua RT atau RW sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa ada konseling untuk keluarga.
3. Bagi KUA hendaknya sosialisasi tentang masalah pernikahan tidak hanya dilakukan ketika calon mempelai yang sedang mengurus proses pernikahan tetapi harusnya ada jadwal pasti tentang program sosialisasi pernikahan. Sehingga calon mempelai, suami istri, dan masyarakat umum dapat mengetahui

hak dan kewajiban ketika sudah berkomitmen untuk menikah.

### **C. PENUTUP**

Akhirnya betapapun kami telah melakukan upaya agar skripsi ini dapat tersusun dengan baik, namun tak dapat luput dari kekurangan, oleh karena itu, saran, kritik dan masukan yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Tiada daya dan upaya melainkan atas anugerah Allah SWT Yang Maha Rahman dan Rahim pada hamba-hamba-Nya. Akhir kata atas bantuan dari berbagai pihak penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan yang lebih baik. Amin